



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR  
DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK, BOBOT, DASAR PENGENAAN BEA  
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR BAGI KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN  
BERMOTOR UBAH BENTUK DENGAN TAHUN PEMBUATAN  
SEBELUM TAHUN 2015 DAN TAHUN  
PEMBUATAN TAHUN 2015

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, pengaturan lebih lanjut mengenai Perubahan Lampiran penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015; **L**

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk, Bobot, Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dengan Tahun Pembuatan Sebelum Tahun 2015 dan Tahun Pembuatan Tahun 2015;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015; **L**

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2015;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Nomor 0044) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Nomor 0061);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK, BOBOT, DASAR PENGENAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK DENGAN TAHUN PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2015 DAN TAHUN PEMBUATAN TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk, Bobot, Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dengan Tahun Pembuatan Sebelum Tahun 2015 dan Tahun Pembuatan Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 009) diubah sebagai berikut : *h*

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2015 di Provinsi Nusa Tenggara Timur didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 JUNI 2015

ME GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, f

  
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 26 JUNI 2015

L SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ME

  
f FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR